



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999;
- b. bahwa untuk lebih memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 bahwa Kewenangan bidang Kesehatan diserahkan Kepada Daerah Kabupaten/ Kota, maka dipandang perlu pembentukan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Keputusan Presiden 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.

3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembangunan dan kemasyarakatan.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai fungsi Koordinasi.
8. Rumah Sakit Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat RSUK adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Nunukan yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar.
9. Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan.
10. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Kabupaten adalah pengelompokan Rumah Sakit Umum Kabupaten berdasarkan perbedaan tingkatan menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan.
11. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah serta kesehatan anak.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan adalah Lembaga Teknis Daerah dibidang kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

- b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Rumah Sakit Umum Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Seksi Keperawatan;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis;
- e. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten tersebut pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Seksi Keperawatan

Pasal 8

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

- (2) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan kepada pasien;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan;
- c. Melaksanakan pengaturan jadwal dan pembagian tugas perawat di unit Instalasi;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keperawatan bagi perawat dan tenaga pembantu perawat;
- e. Melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada pasien untuk berobat ke Rumah Sakit;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Seksi Keperawatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Keperawatan I;
 - b. Sub Seksi Keperawatan II;
 - c. Sub Seksi Keperawatan III;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 11

- (1) Sub Seksi Keperawatan I mempunyai tugas membimbing pelaksanaan asuhan dan pelayanan Keperawatan.
- (2) Sub Seksi Keperawatan II mempunyai tugas membimbing dan membina sikap mental perawat dan memberi motivasi/dorongan semangat untuk meningkatkan mutu profesional dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Sub Seksi Keperawatan III mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta bimbingan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan

medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

- (3) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi serta semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerimaan pasien pada semua unit instalasi yang langsung menangani pasien;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Pelayanan I;
 - b. Sub Seksi Pelayanan II;
 - c. Sub Seleksi Pelayanan III;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pelayanan I mempunyai tugas melayani semua kebutuhan pelayanan medis dan membentuk kebutuhan semua instalasi.
- (2) Sub Seksi Pelayanan II mempunyai tugas mengadakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas medis dan penunjang medis.
- (3) Sub Seksi Pelayanan III mempunyai tugas mengarahkan dan mengendalikan pasien rawat jalan, penerimaan pasien rawat inap dan pemulangannya.

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha Dan Rekam Medis

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, penataan administrasi keuangan, verifikasi dan membuat daftar gaji serta pelaporan keuangan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran, sosial dan informasi.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 , Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Melaksanakan tata usaha umum, penataan surat-menyurat;
- c. Mempersiapkan bahan penyusunan program kerja;
- d. Melaksanakan penataan administrasi Kepegawaian;
- e. Melaksanakan administrasi Keuangan;
- f. Melaksanakan Administrasi Rekam Medis dan Laporan;
- g. Melaksanakan penanganan permasalahan hukum;
- h. Melaksanakan perpustakaan;
- i. Melaksanakan pemasaran sosial, informasi dan publikasi;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis terdiri dari :

- a. Urusan Program dan Keuangan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Umum dan Perlengkapan ;
- d. Urusan Rekam Medis.

- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis.

Pasal 19

- (1) Urusan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penataan dan penyusunan anggaran belanja Rumah Sakit Umum Kabupaten, Perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan laporan keuangan, melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan program pengembangan dan peningkatan pelayanan Kesehatan, pengembangan dan peningkatan sarana pengobatan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta mutasi pegawai.
- (3) Urusan Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan Ketatausahaan Kantor, perlengkapan rumah tangga Kantor, perawatan dan pemeliharaan sarana mobilitas, perawatan dan pemeliharaan umum, penanganan pelayanan hukum dan perpustakaan, pemasaran sosial informasi dan publikasi..
- (4) Urusan Rekam Medis mempunyai tugas merekam semua data medis pasien, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap, menyelesaikan administrasi rujukan dan membuat laporan.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional

Pasal 20

Melaksanakan pembagian tugas Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranannya, sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing.

Paragraf 1

Instalasi

Pasal 21

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non Struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan Rumah Sakit serta kebutuhan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Instalasi mempunyai tugas meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat sterilisasi sentral perawatan intensif, radiologi, farmasi, fatologi, gizi, pemeliharaan sarana rumah sakit, kamar jenazah, kamar bedah, rehabilitasi medis serta laboratorium klinik.

Pasal 22

- (1) Jumlah dan jenis instalasi terdiri dari :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Kamar Bedah;
 - e. Instalasi Laboratorium Klinik;
 - f. Instalasi Perawatan Intensif/Khusus;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Farmasi;
 - i. Instalasi Gizi;
 - j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - k. Instalasi Kamar Jenazah;
 - l. Instalasi Rehabilitasi Medis;
 - m. Instalasi Pemasaran Sosial dan Penyuluhan Kesehatan;
 - n. Instalasi Sterilisasi Sentral;
 - o. Instalasi Patologi.

(2) Uraian tugas instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan serta penelitian penderita rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan, penelitian dan penyuluhan untuk penderita rawat inap;
- c. Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rawat darurat medis, termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan;
- d. Instalasi Kamar Bedah mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, penyuluhan, peningkatan pemulihan kesehatan di bidang bedah dan rehabilitasi;
- e. Instalasi Laboratorium Klinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium unit untuk keperluan diagnosa, penelitian dan pelayanan transfusi darah;
- f. Instalasi Perawatan Intensif/Khusus mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan secara intensif;
- g. Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radio diagnostik dan radio terapi;
- h. Instalasi Farmasi mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan kegiatan penyediaan, peracikan, penyimpanan, penyaluran, pengawasan dan penelitian penggunaan obat-obatan, gas medis dan bahan kimia yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan Non Struktural;
 2. Melakukan kegiatan penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat-alat kesehatan.
- i. Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan merencanakan, memberikan, mengolah, menyalurkan dan memberikan gizi makanan;
- j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan pemeliharaan bangunan instalasi air minum, air panas, listrik dan gas teknis, serta pembuangan sampah (limbah padat dan limbah cair);
 2. Melaksanakan pemeliharaan peralatan listrik dan elektromedis;
 3. Melaksanakan persediaan air minum, air panas, gas teknis dan listrik.
- k. Instalasi Kamar Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas memberikan pelayanan terapi terhadap penderita sesuai permintaan dokter;
- m. Instalasi Pemasaran Sosial dan Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pemasaran sosial dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, informasi dan publikasi;
- n. Instalasi Sterilisasi Sentral mempunyai tugas melaksanakan pencucihamaan alat kedokteran, alat kesehatan dan linen;
- o. Instalasi Patologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang patologi untuk keperluan diagnosa.

Paragraf 2
Komite Medis

Pasal 23

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- (2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, komite medis dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit Umum Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Direktur.

Paragraf 3
Staf Medis Fungsional

Pasal 24

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bhakti tertentu yang diangkat oleh Bupati atas usul Direktur.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Kabupaten merupakan tanggung jawab Pimpinan/Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten.
- (2) Rumah Sakit Umum Kabupaten diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) Rumah Sakit Umum Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum maupun dengan Instansi lain Sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diperoleh dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 29

- (1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Instalasi menyampaikan laporan kepada Direktur dan Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis menyusun laporan berkala Direktur.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

Penambahan/perubahan jumlah Bagian, Seksi, Sub Bagian, Sub Seksi dan Urusan setiap Rumah Sakit Umum Kabupaten dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 32

- (1) Pejabat yang akan diangkat dalam jabatan struktural pada organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku dan mempunyai kemampuan dibidang teknis kesehatan.
- (2) Direktur diangkat Rumah Sakit Umum Kabupaten adalah seorang dokter yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan usul Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat/pegawai lain dalam lingkungan Rumah Sakit Umum dilakukan oleh Bupati atas usul Direktur.

BAB VIII

ESELONERING

Pasal 33

- a. Direktur Rumah Sakit adalah Jabatan Eselon IIIa;
- b. Kepala Seksi, Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa;
- c. Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan adalah Jabatan IVb.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Kelembagaan Rumah Sakit Kelas D Plus yang sudah dibentuk setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 28 Januari 2003

BUPATI NUNUKAN,




ttd.

H. ABDUL HAFID AHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 28 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN,**

Drs. H. BUDIMAN ARIFIN

No.	NAMA/NIP	JABATAN	PARAF	TGL
1.	Drs. Thoyib Budiharyadi NIP. 550 012 734	Kabag Organisasi		03/03 02
2.	Abidin Tajang, SH NIP. 050 057 919	Kabag Hukum		4 2 03
3.	Drs. H. A. Azis M. NIP. 550 012 269	Asisten Administrasi		3 3 03

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003 NOMOR 20 SERI D
NOMOR 10.